



**PUTUSAN**

Nomor 130/Pid.B/2022/PN Sak

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Wahyudi Alias Yudi Bin Alm Muhammad Usman**
2. Tempat lahir : Medan (Sumut)
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 28 Juni 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Raya RT 002 Rw 004 Kel. Simpang Belutu Kec. Kandis Kab. Siak
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tukang Bangunan

Terdakwa Wahyudi Alias Yudi Bin Alm Muhammad Usman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Maret 2022 sampai dengan tanggal 13 April 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 23 Mei 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2022 sampai dengan tanggal 7 Juli 2022
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2022 sampai dengan tanggal 5 September 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 130/Pid.B/2022/PN Sak tanggal 8 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 130/Pid.B/2022/PN Sak tanggal 8 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 130/Pid.B/2022/PN Sak



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WAHYUDI Als YUDI Bin MUHAMMAD USMAN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke- 4 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 57 lima Puluh Tujuh) Jenjang Buah Kelapa Sawit.Dikembalikan kepada PT. IVO MAS TUNGGAL melalui Saksi SERVASIUS ADRYAN NGIDHA
4. Membebani pula terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa Terdakwa **WAHYUDI Als YUDI Bin MUHAMMAD USMAN (Alm)** bersama-sama dengan FAJRI RAHMAN, GUSATIAWAN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), VIKO (DPO), RIDHO (DPO) dan FEBRI (DPO) pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekira pukul 21.15 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Maret 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022 di Divisi III Blok C 30 Perkebunan Nengala PT.Ivomas Tunggal Kampung Sam-Sam Kecamatan Kandis Kabupaten Siak atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, **"Mengambil Barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 130/Pid.B/2022/PN Sak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 sekira pukul 19.30 Wib ketika terdakwa di perjalanan menuju rumah Sdr. RIDHO (DPO) terdakwa bertemu dengan Sdr. VIKO (DPO) kemudian terdakwa dan Sdr. VIKO bersama-sama menuju kerumah Sdr. RIDHO. Sesampainya di rumah Sdr. RIDHO terdakwa WAHYUDI, DKK merencanakan untuk melakukan pencurian buah kelapa sawit diperkebunan Nenggala milik PT Ivomas Tunggal yang akan dilakukan pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022. Sekira pukul 20.30 Wib terdakwa mendapatkan pesan WhatsApp dari RIDHO dan VIKO yang mengajak untuk memulai aksi pencurian sebagaimana yang sudah direncanakan. Setelah itu terdakwa langsung menuju kerumah Sdr. RIDHO dan sesampainya di rumah Sdr. RIDHO terdakwa bertemu dengan Sdr. VIKO yang sudah berada di rumah Sdr. RIDHO terlebih dulu, lalu Sdr. RIDHO mengeluarkan alat berupa 1 (satu) buah kapak yang akan gunakan untuk melakukan pencurian buah kelapa sawit. kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. RIDHO dan Sdr. VIKO menuju ke area perkebunan Nenggala. Sesampainya di dekat parit perbatasan tidak jauh dari Area Kebun Nenggala, Sdr. VIKO menerima pesan WhatsApp dari Sdr. FEBRI (DPO) yang menanyakan keberadaannya, lalu Sdr. VIKO membalas sedang berada di dekat parit perbatasan, tidak lama berselang Sdr. FEBRI datang bersama dengan Saksi FAJRI RAHMAN dan Saksi GUSTIAWAN. Setelah terdakwa bersama-sama dengan Saksi FAJRI RAHMAN, Saksi GUSTIAWAN, Sdr. VIKO (DPO), Sdr. RIDHO (DPO) dan Sdr. FEBRI (DPO) bertemu, kemudian Terdakwa WAHYUDI, DKK masuk kedalam areal perkebunan Nenggala dan sesampainya di area Divisi III Blok C 30 perkebunan Nenggala Sdr. VIKO dan Sdr. RIDHO memotong tandan kelapa sawit dari pohonnya menggunakan kapak milik Sdr. RIDHO sedangkan Terdakwa, Sdr. FEBRI, Saksi FAJRI RAHMAN dan Saksi GUSTIAWAN melangsir buah kelapa sawit yang sudah berhasil diambil ke Parit Pringgian perbatasan antara perkebunan Nenggala dengan lahan masyarakat. Saat Terdakwa, Saksi FAJRI RAHMAN dan Saksi GUSTIAWAN sedang melangsir buah kelapa sawit, tidak lama Saksi ANTO dan Saksi ROHADIANTO menangkap terdakwa, Saksi FAJRI RAHMAN dan Saksi GUSTIAWAN sedangkan untuk Sdr. VIKO, Sdr. RIDHO dan Sdr. FEBRI berhasil melarikan diri. Setelah diamankan oleh pihak perkebunan Nenggala PT Ivomas Tunggal didapatkan 57 (lima puluh tujuh) janjang buah kelapa sawit hasil dari pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa WAHYUDI, DKK.
- Bahwa akibat dari pencurian 57 (lima puluh tujuh) janjang buah kelapa sawit yang dilakukan oleh Terdakwa PT Ivomas Tunggal mengalami total kerugian sebesar Rp. 2.639.442,-(dua juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh dua rupiah) atau setidaknya sebesar jumlah tersebut.

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 130/Pid.B/2022/PN Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke 4 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana. -----**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah / janji\* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi ke-1. SERVASIUS ADRYAN NGIDHA Als ADRYAN.

- Bahwa saksi menerangkan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa karena mengambil buah kelapa sawit milik Perkebunan Nenggala PT Ivomas Tunggal Kampung Sam-Sam Kec. Kandis Kab. Siak;
- Bahwa terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekira Pukul 21.15 Wib, di Blok C 30 Div III Perkebunan Nenggala Kampung Sam-Sam Kec. Kandis Kab. Siak, dan pada saat itu saksi sedang berada dikantor besar dan saksi mengetahui kejadian tersebut dari danru Security An.HALAWA;
- Bahwa setahu saksi yang mengambil buah kelapa sawit tersebut sebanyak 6 (enam) orang.
- Bahwa Saksi tidak mengenal 6 (enam) orang tersebut.
- Bahwa setahu saksi pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekira pukul 21.00 Wib pada saat saksi sedang berada dikantor besar Perkebunan Nenggala dan tidak lama kemudian saksi mendapatkan telepon dari danru Security Sdr HALAWA yang menginformasikan bahwa di Blok C 30 Divisi III telah terjadi pencurian buah kelapa sawit dan setelah mendapat informasi tersebut kemudian saksi langsung menginformasikan kepada seluruh security agar merapat dan membantu untuk mengamankan terhadap Terdakwa dan setelah saksi menginformasikan kejadian tersebut kepada seluruh security yang sedang berjaga dan tidak lama saksi di telepon kembali sdr HALAWA dan pada saat itu saksi mendapat informasi bahwa telah diamankan 3 (tiga) orang Terdakwa yang mengaku bernama WAHYUDI, FAJRI RAHMAN dan GUSTIAWAN, sedangkan untuk ketiga temannya berhasil melarikan diri dan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap TKP tempat Terdakwa mengambil buah kelapa sawit sebanyak 57 (lima puluh tujuh) janjang yang sudah diambil oleh Terdakwa dan setelah mendapat informasi tersebut kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan Perkebunan Nenggala dan berdasarkan intruksi dari pimpinan perkebunan agar membawa ketiga Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Kandis guna proses lebih lanjut;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 130/Pid.B/2022/PN Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kami melakukan pengecekan, buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa diambil langsung dari pohonnya. Sekitar 57 (lima puluh tujuh) janjang buah kelapa sawit yang diangkut Terdakwa.
- Bahwa akibat kejadian tersebut kerugian yang di alami oleh Perkebunan Nenggala PT. Ivomas Tunggal sekira Rp.2.639.442,- (dua juta enam ratus tiga puluh Sembilan ribu empat ratus empat puluh dua Rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi ke-2. ANTO Bin ANDI.

- Bahwa saksi menerangkan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa karena mengambil buah kelapa sawit;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari tanggal 23 Maret 2022 sekira pukul 21.15 Wib di Blok C 30 Divisi III Perkebunan Nenggala Kampung Sam-Sam Kec. Kandis Kab. Siak, dan yang mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah Terdakwa beserta FAJRI RAHMAN dan GUSTIAWAN dan barang yang dicuri adalah berupa 57 (lima puluh tujuh) janjang buah kelapa sawit;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 maret 2022 sekira pukul 18.30 Wib, sewaktu saksi sedang makan di pos 4 divisi II kebun nenggala, saksi di hubungi melalui via handphone oleh sdr. HALAWA yang mana ianya memerintahkan saksi untuk membantu sdr. ROHADIANTO yang berada di Blok C 30 Divisi III Kebun Nenggala, yang mana menurut laporan sdr. ROHADIANTO kepada sdr. HALAWA bahwa ada beberapa orang yang mencurigakan masuk ke areal perkebunan Blok C 30 Divisi III kebun nenggala, dan pada saat itu, sdr. HALAWA memerintahkan saksi agar membawa 2 orang rekan lainnya untuk Membantu sdr. ROHADIANTO tersebut, dan kemudian saksi bersama dua orang rekan saksi yaitu sdr. BUDIMAN dan ABDUL berangkat ke lokasi yang telah di beritahu oleh sdr. ROHADIANTO tersebut, setibanya di lokasi tersebut, saksi bertemu dengan sdr. ROHADIANTO, dan kemudian saksi bersama sdr. ROHADIANTO dan rekan lainnya Bahwa berpapasan dengan 3 (tiga) orang yang sedang memikul buah kelapa sawit, dan kemudian kami langsung mengamankan kepada orang tersebut, dan pada saat itu kami menangkap 3 (tiga) orang Terdakwa beserta 3 (tiga) janjang buah kelapa sawit, dan kemudian kami melakukan penyisiran disekitar area tersebut dan menemukan sebanyak 54 (lima puluh empat) janjang buah kelapa sawit yang sudah di turunkan dari pohonnya dan diletakkan di jalan gawangan dan parit bekoan, dan pada saat tersebut kami tanyakan kepada Terdakwa tentang buah kelapa sawit tersebut, dan ianya mengakui bahwa ianya yang telah mengambil buah kelapa sawit tersebut bersama dengan 5 (lima) orang temannya, dan kemudian kami membawa Terdakwa dan barang bukti ke polsek kandis.

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 130/Pid.B/2022/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa mengambil buah kelapa sawit akan tetapi yang saksi lihat Terdakwa membawa buah kelapa sawit yang telah di jatuhkan dari pohonnya dengan cara memikul dengan menggunakan pundaknya, dan saksi tidak mengetahui dengan menggunakan alat apa Terdakwa melakukan pencurian, akan tetapi Terdakwa menerangkan kepada kami bahwa ianya dan teman-temannya mengambil buah kelapa sawit dengan menggunakan kampak.
- Bahwa Setahu saksi kerugian yang dialami akibat kejadian tersebut sebesar Rp. 2.639.442,-(dua juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh dua rupiah), dan akibatnya buah kelapa sawit dipanen sebelum jadwalnya adalah kerusakan pada buah kelapa sawit tersebut, dan rencananya buah kelapa sawit tersebut akan di panen adalah hari kamis tanggal 24 Maret 2022;
- Bahwa akibat kejadian tersebut kerugian yang di alami oleh Perkebunan Nenggala PT. Ivomas Tunggal sekira Rp.2.639.442,- (dua juta enam ratus tiga puluh Sembilan ribu empat ratus empat puluh dua Rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 sekira pukul 19.30 Wib terdakwa bersama-sama dengan Viko dan Ridho merencanakan pencurian buah kelapa sawit diperkebunan Nenggala milik PT Ivomas Tunggal di rumah sdr Ridho;
- Bahwa perbuatan tersebut kemudian dilakukan terdakwa bersama Viko, Ridho, Febri, Fajri dan Gustiawan pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 dengan membawa 1 (satu) buah kapak di area Divisi III Blok C 30 perkebunan Nenggala;
- Bahwa peran Sdr. VIKO dan Sdr. RIDHO memotong tandan kelapa sawit dari pohonnya menggunakan kapak milik Sdr. RIDHO, sedangkan peran Terdakwa, Sdr. FEBRI, Saksi FAJRI RAHMAN dan Saksi GUSTIAWAN melangsir buah kelapa sawit yang sudah berhasil diambil ke Parit Pringgaan perbatasan antara perkebunan Nenggala dengan lahan masyarakat;
- Bahwa saat ditangkap berhasil diamankan 57 (lima puluh tujuh) janjang buah sawit;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 57 lima Puluh Tujuh) Jenjang Buah Kelapa Sawit

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 130/Pid.B/2022/PN Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 sekira pukul 19.30 Wib terdakwa bersama-sama dengan Viko dan Ridho merencanakan pencurian buah kelapa sawit diperkebunan Nenggala milik PT Ivomas Tunggal di rumah sdr Ridho;
- Bahwa perbuatan tersebut kemudian dilakukan terdakwa bersama Viko, Ridho, Febri, Fajri dan Gustiawan pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 dengan membawa 1 (satu) buah kapak di area Divisi III Blok C 30 perkebunan Nenggala;
- Bahwa peran Sdr. VIKO dan Sdr. RIDHO memotong tandan kelapa sawit dari pohonnya menggunakan kapak milik Sdr. RIDHO, sedangkan peran Terdakwa, Sdr. FEBRI, Saksi FAJRI RAHMAN dan Saksi GUSTIAWAN melangsir buah kelapa sawit yang sudah berhasil diambil ke Parit Pringgaan perbatasan antara perkebunan Nenggala dengan lahan masyarakat;
- Bahwa saat ditangkap berhasil diamankan 57 (lima puluh tujuh) janjang buah sawit;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT Ivomas Tunggal mengalami total kerugian sebesar Rp. 2.639.442,-(dua juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Mengambil Barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud " barangsiapa " (*natuurlijke persoon*), yang berarti orang perorangan secara individual sebagai subjek hukum, yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggung-jawaban pidana atas perbuatannya tersebut;



Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa Wahyudi Alias Yudi Bin Alm Muhammad Usman telah membenarkan identitasnya sebagaimana telah tercantum dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan pertama hingga akhir Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan majelis hakim dengan baik dan tidak ditemukan adanya kelainan jiwa atau mental;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa adalah subjek hukum yang masing-masing mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat *Error In Persona* atau kesalahan subjek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barangsiapa" telah terpenuhi. Namun untuk membuktikan bahwa Terdakwa tersebut terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada dirinya, maka unsur ini haruslah dibuktikan dan dirangkaikan dengan unsur-unsur yang lainnya;

Ad.2. Mengambil Barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis dipersidangan diketahui bahwa ternyata pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 sekira pukul 19.30 Wib terdakwa bersama-sama dengan Viko dan Ridho merencanakan pencurian buah kelapa sawit diperkebunan Nenggala milik PT Ivomas Tunggal di rumah sdr Ridho;

Bahwa perbuatan tersebut kemudian dilakukan terdakwa bersama Viko, Ridho, Febri, Fajri dan Gustiawan pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 dengan membawa 1 (satu) buah kapak di area Divisi III Blok C 30 perkebunan Nenggala;

Bahwa peran Sdr. VIKO dan Sdr. RIDHO memotong tandan kelapa sawit dari pohonnya menggunakan kapak milik Sdr. RIDHO, sedangkan peran Terdakwa, Sdr. FEBRI, Saksi FAJRI RAHMAN dan Saksi GUSTIAWAN melangsir buah kelapa sawit yang sudah berhasil diambil ke Parit Pringga perbatasan antara perkebunan Nenggala dengan lahan masyarakat;

Bahwa saat ditangkap berhasil diamankan 57 (lima puluh tujuh) janjang buah sawit;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT Ivomas Tunggal mengalami total kerugian sebesar Rp. 2.639.442,-(dua juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;





Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke 4 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan rasa keadilan baik bagi masyarakat maupun terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 57 lima Puluh Tujuh) Jenjang Buah Kelapa Sawit, dikembalikan kepada PT. IVO MAS TUNGKAL melalui Saksi SERVASIUS ADRYAN NGIDHA

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke 4 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Wahyudi Alias Yudi Bin Alm Muhammad Usman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 57 lima Puluh Tujuh) Jenjang Buah Kelapa Sawit.

Dikembalikan kepada PT. IVO MAS TUNGGAL melalui Saksi SERVASIUS ADRYAN NGIDHA

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Senin, tanggal 18 Juli 2022, oleh kami, Ikha Tina , S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Tofri Dendy Baginda Sitorus, S.H., M.H. dan Mega Mahardika, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rully Andrian, S.Sos. SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh Topan Rohmattulah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tofri Dendy Baginda Sitorus, S.H., M.H.

Ikha Tina , S.H., M.Hum

Mega Mahardika, S.H..

Panitera Pengganti,

Rully Andrian, S.Sos. SH.